



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI-I  
MEDAN**

## **PUTUSAN**

**NOMOR 86-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2021**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA  
Pangkat / NRP : Peltu.  
Jabatan : Batih Denma  
Kesatuan : Korem 121/ABW  
Tempat/Tanggal lahir : Balige (Sumut), 24 Desember 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : BTN Cipta Mandiri 2, Rt 042/Rw 008, Kel. Kapuas Kanan Hulu, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danrem 121/Abw selaku Ankom selama 20 (dua puluh hari) sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021 di Staltahmil Pomdam XII/Tpr berdasarkan keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/18/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai dengan:
  - a. Perpanjangan penahanan ke-I dari Danrem 121/Abw selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/20/IX/2021 tanggal 1 September 2021.
  - b. Perpanjangan penahanan ke-II dari Danrem 121/Abw selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/24/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan 27 November 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Tap/56/PM.I-05/AD/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021.

**Hal. 1 dari 25 hal, Putusan Nomor 86-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2021**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Kepala Pengadilan Militer 05 Pontianak selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 November 2021 sampai dengan 26 Januari 2022 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/56/PM.I-05/AD/2021 tanggal 25 November 2021.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/129/PMT-I/AD/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021.

### **PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN tersebut;**

- Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/49/K/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021; yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

#### **Pertama:**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 12.40 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 di Hotel Agung Nanga Pinoh kamar nomor 204, lantai 2, Desa Sidomulyo, Kab, Melawi, Prov. Kalbar atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana: "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu (zina), padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah menikah" dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa (Peltu TERDAKWA) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secaba PK tahun 1996 di Rindam III/Siliwangi Bandung Prov.Jabar, lulus dilantik dengan pangkat Serda melanjutkan Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam III/Siliwangi, setelah selesai ditugaskan di Yonif 642/Kps Kodam VI/Tanjungpura (sekarang Kodam XII/Tpr) kemudian tahun 2009 dipindahtugaskan ke Korem 121/Abw dengan jabatan Batih Denma sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Peltu NRP .

b. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2005 Terdakwa menikah dengan Saksi-5 (Sdri. SAKSI-5) di Kab. Sintang, Prov. Kalbar berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Nomor: 78 / 2005 tanggal 1 Maret 2005 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan. Sebagai istri seorang Prajurit TNI Saksi-5 dilengkapi dengan Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor B/180/III/2005 tanggal 23 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Ajendam VI/Tpr (sekarang Ajendam XII/Tpr) dan masih syah menjadi pasangan suami istri (belum bercerai).

**Hal. 2 dari 25 hal, Putusan Nomor 86-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2021**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2011 Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1, Amd, Keb) menikah dengan Saksi-2 (Praka Muh. Arsyad) di Kota Cimahi, Prov. Jabar berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 846/75/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Sdri. NAR umur 10 tahun, Sdr. YP umur 7 tahun dan Sdri. YAR umur 4 tahun. Sebagai istri seorang Prajurit TNI Saksi-2 dilengkapi dengan Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor KPI/27-02/1/2012 tanggal 25 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Ajen Kodiklat TNI AD dan masih syah menjadi pasangan suami istri (belum bercerai).

d. Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 saat menjabat Batih Denma Korem 121/Abw pada saat Saksi-1 dan Saksi-2 menghadap untuk mengajukan perceraian dengan alasan tidak adanya keharmonisan rumah tangganya kemudian Terdakwa memberikan nasehat agar memperbaiki hubungan rumah tangganya dan diberi kesempatan Terdakwa dipindahkan dari Makodim 1205/Stg ke Koramil 1205-03/Ketungau Hilir dekat rumah Saksi-1 dengan harapan dapat memperbaiki hubungan keharmonisan rumah tangganya.

e. Bahwa pada bulan Juli 2021 Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di warung Nasi Campur samping Makorem 121/Abw milik Saksi-6 (Sdri. Sugi Anjani) kebetulan Saksi-1 dan Saksi-7 (Sdri. Setiawati Alias Ipap) sama-sama bekerja sebagai penjaga warung kemudian Terdakwa bertanya "Ibu bukannya Bu Arsyad kah ?", dijawab Saksi-1 "Iya Pak" dan Terdakwa bertanya lagi "Gimana kabar keluarganya Bu ?", dijawab Saksi-1 "Sudah tidak ada harapan" kemudian Terdakwa berkata lagi "Yang sabar aja ya Bu nunggu prosesnya, kalau mau saran Ibu bisa hubungi saya", selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 saling bertukar nomor handphone.

f. Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi (WC) warung dan melihat kamar tidur yang ditutupi tirai dan Terdakwa bertanya "tidur di situkah Bu ?" dijawab Saksi-1 "Iya", kemudian Terdakwa bertanya lagi "Emang Gak banyak nyamukkah", dijawab Saksi-1 "Sudah pakai racun nyamuk sih tapi tetap aja banyak nyamuknya", kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli kelambu dan sekalian membayar kopi.

g. Bahwa pada bulan Juli 2021 Terdakwa dan Saksi-1 + 3 (tiga) kali melakukan hubungan badan/persetubuhan layaknya suami istri antara lain:

- 1) Pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Hotel Sartika Puri, Kab. Sintang, Prov. Kalbar

**Hal. 3 dari 25 hal, Putusan Nomor 86-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2021**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum pulang Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1.

- 2) Pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB di kamar Hotel Sartika Puri lantai 1 nomor 111 Kab. Sintang, Prov. Kalbar.
- 3) Pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Hotel Sartika Puri lantai 1 nomor (lupa) Kab. Sintang, Prov. Kalbar.

h. Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-1 ditempat kerjanya dan membicarakan sekali-kali butuh jalan-jalan (refresing) ke daerah Kelam atau Nanga Pinoh, dijawab Saksi-6 "Kalau mau jalan bagus diantar Pak Batih (Terdakwa)", dan Saksi-1 langsung menyahut "Serius Bu, bolehkah, Ayoklah", kemudian Terdakwa jawab "Jangan sekarang Bu, Ibu masih kerja, Saya nanti juga masih jemput keluarga di Gereja, walaupun bisa sekira pukul 10.00 WIB nanti" kemudian Saksi-1 diantar oleh Saksi-7 menggunakan sepeda motor ke depan Bank Kalbar, Kab. Sintang, Prov. Kalbar menjumpai Terdakwa lalu pergi ke arah Nanga Pinoh.

i. Bahwa sekira pukul 10.45 WIB Terdakwa dan Saksi-1 tidak menyadari jika Saksi-2/suami Saksi-1 megikuti dan memantau sejak Terdakwa dan Saksi-1 bertemu di depan Bank Kalbar, Kab. Sintang, Prov. Kalbar hingga Saksi-1 masuk ke dalam mobil Avanza milik Terdakwa dan pergi ke arah Nanga Pinoh, kemudian Saksi-2 mengikuti dari belakang dengan jarak aman menggunakan sepeda motor sambil Saksi-2 menelpon Sertu Ngadiman anggota Provost Kodim 1205/Stg dan mendapat petunjuk agar membuntuti terus jangan sampai kehilangan jejak, kemudian Saksi-2 menghubungi Saksi-3 (Serda Samiun Bualo) Tim Intel Korem 121/Abw untuk meminta bantuan.

j. Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa dan Saksi-1 masuk wilayah Nanga Pinoh, dan langsung masuk ke Hotel Agung Nanga Pinoh, Desa Sidomulyo, Kab, Melawi, Prov. Kalbar kemudian menjumpai Saksi-4 (Sdri. Rizki Aprilia Ramadhani) petugas resepsionis Hotel dan diberi kamar nomor 204, lantai 2 setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke kamar hotel.

k. Bahwa sekira pukul 12.40 WIB di dalam kamar Hotel, Terdakwa mulai membuka baju dan menghidupkan televisi sedangkan Saksi-1 sudah berbaring hanya memakai BH dan celana panjang, kemudian keduanya bermesraan di atas kasur dengan posisi berpelukan miring sambil berciuman bibir dan sambil Terdakwa meremas payudara Saksi-1. setelah sama-sama terangsang kemudian Saksi-1 membuka pakaian

**Hal. 4 dari 25 hal, Putusan Nomor 86-K/PMT-I/BDG/AD/XIII/2021**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sebelumnya hingga telanjang bulat dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

l. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Saksi-2, Saksi-3, dan 3 (tiga) orang Tim Intel Korem 121/Abw yaitu Sertu Uli Tua Marpaung, Sertu Slamet Yulianto dan Koptu Soriddan Harahap diantar oleh Saksi-4 Petugas Resepsionis mengrebek kamar Nomor 402 sambil Saksi-2 merekan/vidio menggunakan Handphone dan didapatkan Terdakwa memakai celana panjang tanpa memakai baju dan Saksi-1 dalam keadaan telanjang bulat bersembunyi di kamar mandi (WC) kamar hotel.

m. Bahwa kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 kemudian Saksi-3 dan beberapa orang tim intel dari Korem 121/Abw mengamankan Terdakwa dan tidak lama kemudian petugas dari Subdenpom XII/1-3 Melawi datang selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 dibawa dan diamankan ke Subdenpom XII/1-3 Mlw untuk proses hukum lebih lanjut.

n. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 diduga selama bulan Juli 2021 sampai bulan Agustus 2021 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali yaitu di Hotel Sartika Puri, Kab. Sintang, Prov. Kalbar, di kamar Hotel Sartika Puri lantai 1 nomor 111 Kab. Sintang, Prov. Kalbar, dan di Hotel Sartika Puri lantai 1 Kab. Sintang, Prov. Kalbar serta bulan Agustus 2021 di hotel Agung kamar 402 lantai 2, Kab. Melawi, Prov. Kalbar.

o. Bahwa selanjutnya Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah tertangkap tangan melakukan dugaan Perzinahan dengan Saksi-1/istrinya berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/VIII/2021/ldik tanggal 01 Agustus 2021 dan membuat surat pengaduan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dansubdenpom XII/1-3 Melawi sesuai surat pengaduan tanggal 01 Agustus 2021 agar perkaranya diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku diperkuat dengan Surat Perintah Penyidikan dari Danrem 121/Abw Nomor Sprin/558/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 selaku PAPERAs.

p. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2021 dilakukan visum et refertum berdasarkan permintaan Dansubdenpom XII/1-3 Mlw yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Nanga Pinoh-Melawi Nomor: 445/ 2248/RSUD/VIII/2021 tanggal 3 Agustus 2021 dengan hasil pemeriksaan Alat Kelamin Perempuan berumur 31 tahun, atas nama Sdri. SAKSI-1:

- 1) Pada daerah kemaluan ditumbuhi rambut-rambut, tidak ditemukan adanya perlukaan atau bercak cairan mani.

**Hal. 5 dari 25 hal, Putusan Nomor 86-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2021**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Ditemukan tiga luka lecet pada bagian dalam bibir kemaluan sebelah kiri atas arah jam duaberbentuk bulan dengan masing-masing berdiameter sekira nol koma satu sampai nol koma dua sentimeter dengan dasar berwarna kemerahan.
- 3) Selaput dara tidak ditemukan.
- 4) Cairan mani atau cairan sperma tidak ditemukan.

## Atau

### Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 12.40 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 di Hotel Agung Nanga Pinoh kamar nomor 204, lantai 2, Desa Sidomulyo, Kab, Melawi, Prov. Kalbar atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa (Peltu TERDAKWA) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secaba PK tahun 1996 di Rindam III/Siliwangi Bandung Prov. Jabar, lulus dilantik dengan pangkat Serda melanjutkan Pendidikan Kejuruan Infanteridi Dodiklatpur Rindam III/Siliwangi, setelah selesai ditugaskan di Yonif 642/Kps Kodam VI/Tanjungpura (sekarang Kodam XII/Tpr) kemudian tahun 2009 dipindahkan ke Korem 121/Abw dengan jabatan Batih Denma sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Peltu NRP .
- b. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2005 Terdakwa menikah dengan Saksi-5 (Sdri.SAKSI-5) di Kab. Sintang, Prov. Kalbar berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Nomor: 78 /2005 tanggal 1 Maret 2005 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan. Sebagai istri seorang Prajurit TNI Saksi-5 dilengkapi dengan Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor B/180/III/2005 tanggal 23 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Ajendam VI/Tpr (sekarang Ajendam XII/Tpr) dan masih syah menjadi pasangan suami istri (belum bercerai).
- c. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2011 Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1, Amd, Keb) menikah dengan Saksi-2 (Praka Muh. Arsyad) di Kota Cimahi, Prov.Jabar berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 846/75/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Sdri. NAR umur 10

**Hal. 6 dari 25 hal, Putusan Nomor 86-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2021**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y.P umur 7 tahun dan Sdri. YAR umur 4 tahun. Sebagai stri seorang Prajurit TNI-AD Saksi-2 dilengkapi dengan Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor KPI/27-02/1/2012 tanggal 25 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Ajen Kodiklat TNI AD dan masih syah menjadi pasangan suami istri (belum bercerai).

d. Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa kenal Saksi-1 saat menjabat Batih Denma Korem 121/Abw pada saat Saksi-1 dan Saksi-2 menghadap untuk mengajukan perceraian dengan alasan tidak adanya keharmonisan rumahtannya kemudian Terdakwa memberikan nasehat agar memperbaiki hubungan rumah tangganya kemudian Terdakwa dipindahkan ke Makodim 1205/Stg dengan harapan bisa berdinias di Koramil 1205-03/Ketungau Hilir dekat rumah Saksi-1.

e. Bahwa pada bulan Juli 2021 saat Terdakwa minum kopi di warung Nasi Campur samping Makorem 121/Abw milik Saksi-6 (Sdri. Sugi Anjani), melihat Saksi-1 dan Saksi-7 (Sdri. Setiawati Als Ipap) sebagai penjaga warung kemudian Terdakwa bertanya "Ibu bukannya Bu Arsyad kah ?", dijawab Saksi-1 "Iya Pak" dan Terdakwa bertanya lagi "Gimana kabar keluarganya Bu ?", dijawab Saksi-1 "Sudah tidak ada harapan" kemudian Terdakwa berkata lagi "Yang sabar aja ya Bu nunggu prosesnya, kalau mau ibu bisa hubungi saya", selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 saling bertukar nomor handphone.

f. Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi (WC) warung dan melihat kamar tidur yang ditutupi tirai dan Terdakwa bertanya "tidur disitukah Bu?" djawab Saksi-1 "Iya", kemudian Terdakwa bertanya lagi "Emang Gak banyak nyamukkah", dijawab Saksi-1 "Sudah pakai racun nyamuk sih tapi tetap aja banyak nyamuknya", kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli kelambu dan sekalian membayar kopi.

g. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa pernah berciuman bibir/kecup bibir dengan Saksi-1 di dapur warung makan Nasi Campur samping Makorem 121/Abw dengan cara pada saat Terdakwa sudah selesai minum kopi di warung makan Nasi Campur tersebut, Terdakwa mendekati Saksi-1 untuk membayarnya yang saat itu sedang berada di dapur dan sambil membayar minuman kopi tersebut Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "kangen nih", dan Saksi-1 berkata "Jangan, malu nanti dilihat orang", kemudian sebelum pulang setelah selesai membayar minuman kopi tersebut, Saksi-1 berkata lagi "sini", kemudian Terdakwa mendekati dapur selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berciuman bibir/kecup bibir namun hanya sebentar sebanyak 1 (satu) kali ciuman.

**Hal. 7 dari 25 hal, Putusan Nomor 86-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2021**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-1 ditempat kerjanya dan membicarakan sekali-kali butuh jalan-jalan refresing ke daerah Kelam atau Nanga Pinoh, namun dijawab Saksi-6 "Kalau mau jalan bagus diantar Pak Batih (Terdakwa)", dan Saksi-1 langsung menyahut "Serius Bu, bolehkah, Ayoklah", kemudian Terdakwa jawab "Jangan sekarang Bu, Ibu masih kerja, Saya nanti juga masih jemput keluarga di Gereja, walaupun bisa sekitar pukul 10.00 WIB nanti" kemudian Saksi-1 diantar oleh Saksi-7 menggunakan sepeda motor ke depan Bank Kalbar, Kab. Sintang, Prov. Kalbar menjumpai Terdakwa lalu pergi ke arah Nanga Pinoh.

i. Bahwa sekira pukul 10.45 WIB Terdakwa dan Saksi-1 tidak menyadari jika Saksi-2/suami Saksi-1 mengikuti dan memantau sejak Terdakwa dan Saksi-1 bertemu di depan Bank Kalbar, Kab. Sintang, Prov. Kalbar hingga Saksi-1 masuk ke dalam mobil Avanza milik Terdakwa dan pergi ke arah Nanga Pinuh, kemudian Saksi-2 mengikuti dari belakang dengan jarak aman menggunakan sepeda motor sambil Saksi-2 menelpon Sertu Ngadiman anggota Provost Kodim 1205/Stg dan mendapat petunjuk agar membuntuti mobil Avanza tersebut jangan sampai kehilangan jejak, kemudian Saksi-2 menghubungi Saksi-3 (Serda Samiun Bualo) Tim Intel Korem 121/Abw untuk meminta bantuan karena mobil tersebut menuju ke arah Nanga Pinoh Kab. Melawi, Prov. Kalbar.

j. Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa dan Saksi-1 masuk wilayah Nanga Pinoh, dan mobil Terdakwa masuk ke Hotel Agung Nanga Pinoh, Desa Sidomulyo, Kab, Melawi, Prov. Kalbar kemudian Terdakwa ke meja resepsionis menjumpai Saksi-4 (Sdri. Rizki Aprilia Ramadhani) dan diberi kamar nomor 204, lantai 2 setelah itu Terdakwa naik ke kamar hotel terlebih dahulu disusul Saksi-1 dari belakang.

k. Bahwa sekira pukul 12.40 WIB saat Terdakwa dan Saksi-1 di dalam kamar Hotel, kemudian Terdakwa membuka baju dan menghidupkan televisi, setelah itu saat Terdakwa berbalik akan menghidupkan AC, Saksi-1 sudah berbaring hanya memakai BH dan celana panjang, kemudian Terdakwa dan saksi-1 bermesraan di atas kasur dengan posisi berpelukan miring sambil berciuman bibir dan sambil meremas payu dara Saksi-1, setelah sama-sama terangsang kemudian Saksi-1 membuka pakaian seluruhnya hingga telanjang bulat dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

l. Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi-2, Saksi-3, dan 3 (tiga) orang Tim Intel Korem 121/Abw yaitu Sertu Uli Tua Marpaung, Sertu Slamet Yulianto dan Koptu Soriddan Harahap diantar oleh Saksi-4 Petugas Resepsionis mengrebek kamar Nomor 402 sambil Saksi-2 merekan/vidio menggunakan

**Hal. 8 dari 25 hal, Putusan Nomor 86-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2021**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan didapatkan Terdakwa memakai celana panjang tanpa memakai baju dan Saksi-1 dalam keadaan telanjang bulat bersembunyi di kamar mandi (WC) kamar hotel.

m. Bahwa kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 kemudian Saksi-3 dan beberapa orang tim intel dari Korem 121/Abw mengamankan Terdakwa dan tidak lama kemudian petugas dari Subdenpom XII/1-3 Melawi datang selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 dibawa dan diamankan ke Subdenpom XII/1-3 Mlw untuk proses hukum lebih lanjut.

n. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 diduga selama bulan Juli 2021 sampai bulan Agustus 2021 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali yaitu di Hotel Sartika Puri, Kab. Sintang, Prov. Kalbar, di kamar Hotel Sartika Puri lantai 1 nomor 111 Kab. Sintang, Prov. Kalbar, dan di Hotel Sartika Puri lantai 1 Kab. Sintang, Prov. Kalbar serta bulan Agustus 2021 di hotel Agung kamar 402 lantai 2, Kab. Melawi, Prov. Kalbar.

o. Bahwa selanjutnya Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah tertangkap tangan melakukan dugaan Perzinahan dengan Saksi-1/istrinya berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-01 /A-01 A/III/2021/Idik tanggal 01 Agustus 2021 dan membuat surat pengaduan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dansubdenpom XII/1-3 Melawi sesuai surat pengaduan tanggal 01 Agustus 2021 agar perkaranya diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku diperkuat dengan Surat Perintah Penyidikan dari Danrem 121/Abw Nomor Sprin/558/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 selaku PAPERAS.

p. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2021 dilakukan visum et refertum berdasarkan permintaan Dansubdenpom XII/1-3 Mlw yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Nanga Pinoh-Melawi Nomor: 445/ 2248/RSUD/VIII/2021 tanggal 3 Agustus 2021 dengan hasil pemeriksaan Alat Kelamin Penempunan berumur 31 tahun, atas nama Sdri. SAKSI-1:

- 1) Pada daerah kemaluan ditumbuhi rambut-rambut, tidak ditemukan adanya perlukaan atau bercak cairan mani.
- 2) Ditemukan tiga luka lecet pada bagian dalam bibir kemaluan sebelah kiri atas arah jam dua berbentuk bulan dengan masing-masing berdiameter sekitar nol koma satu sampai nol koma dua sentimeter dengan dasar berwarna kemerahan.
- 3) Selaput dara tidak ditemukan.

**Hal. 9 dari 25 hal, Putusan Nomor 86-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2021**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) - Seorang laki-laki mani atau cairan sperma tidak ditemukan.

Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan berusia tiga puluh tahun, ditemukan tiga luka lecet pada bagian dalam bibir kemaluan sebelah kiri atas dengan dasar kemerahan diduga akibat persentuhan benda tumpul dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

q. Bahwa perbuatan Terdakwa bermesraan dengan Saksi-1 di atas kasur dengan posisi berpelukan miring sambil berciuman bibir dan Terdakwa meremas-remas payu dara Saksi-1 dan sama-sama terangsang kemudian Saksi-1 membuka pakaian seluruhnya hingga telanjang bulat di hotel Agung kamar 402 lantai 2, Desa Sidomulyo, Kec. Nanga Pinuh, Kab. Melawi, Prov. Kalbar merupakan tindak pidana asusila yang melanggar hukum dan norma kesusilaan di masyarakat serta tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit, apalagi Saksi-1 merupakan anggota Persit/istri Saksi-2.

r. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 246-K/MIL/2012 yang menyebutkan "Kamar hotel bukanlah kamar yang bersifat privasi/pribadi, melainkan siapa saja dapat masuk dan menggunakan kamar tersebut, dengan terkuncinya kamar hotel adalah biasa karena pada umumnya kamar hotel akan terkunci kalau ada penghuninya, sehingga bukan berarti tidak terbuka untuk umum". Apalagi pada saat Terdakwa dan Saksi-1 di dalam kamar nomor 402 Hotel Agung berpelukan miring sambil berciuman bibir dan sambil Terdakwa meremas payu dara Saksi-1 sehingga sewaktu-waktu petugas Resepsionis/orang lain dapat masuk ke dalam kamar dengan kunci cadangan sehingga dapat menimbulkan perasaan malu, jijik bagi orang yang melihatnya.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Dakwaan Pertama Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu (zina), padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah

**Hal. 10 dari 25 hal, Putusan Nomor 86-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2021**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
"tidak menikah." Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

1. Pidana Pokok Penjara selama 9 (Sembilan) bulan.  
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
2. Pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI AD.

c. Memohon agar barang bukti berupa:

- 1) Surat-surat:
  - a) 2 (dua) lembar hasil VER (Visum Et Repertum) RSUD Melawi Nomor 445/2248/RSUDA/III/2021 tanggal 03 Agustus 2021 a.n. SAKSI-1.
  - b) 1 (satu) lembar foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor B/95/IX/2011 tanggal 24 Oktober 2011 a.n. Muh. Arsyad dan SAKSI-1.
  - c) 1 (satu) lembar foto kopi KPI (Kartu Penunjukan Istri) Nomor KPI/27-02/1/2012 tanggal 25 Januari 2012 a.n. SAKSI-1.
  - d) 1 (satu) lembar foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 78/2005 tanggal 01 Maret 2005 a.n. TERDAKWA dan Susiana.
  - e) 1 (satu) lembar foto kopi KPI (Kartu Penunjukan Istri) No. Reg B. 180/111/2005 tanggal 31 Maret 2005 a.n. Susiana.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2). Barang-barang:
  - a) 1 (satu) buah HP (hand phone) merk Oppo warna biru dan casing warna hitam dengan sim card nomor 085332211036 milik Peltu TERDAKWA .
  - b) 1 (satu) buah HP (hand phone) merk Redmi warna biru dan casing warna biru laut corak bintik-bintik biru hitam dengan sim card nomor 085750092511 milik Sdri. SAKSI-1, Amd. Keb.
  - c) 1 (satu) buah HP (hand phone) merk Realme warna hitam dan casing warna hitam dengan sim card nomor 085754516478 milik Praka Muh. Arsyad.
  - d) 2 (dua) lembar kain spreng Hotel Agung lantai 2 kamar nomor 204 yang beralamat di Desa Sidomulyo, Kec. Nanga Pinoh, Kab. Melawi.
  - e) 1 (satu) helai celana dalam warna hijau muda milik Peltu TERDAKWA .

**Hal. 11 dari 25 hal, Putusan Nomor 86-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2021**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) helai celana dalam warna putih garis hitam dengan corak bintikbintik hitam milik Sdri. SAKSI-1, Am. Keb.

g) 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avanza warna abu-abu Nopol KB 1656 EI milik Peltu TERDAKWA .

h) 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan mobil Toyota Avanza Nopol KB 1656 EI milik Peltu TERDAKWA .

i) 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Prajurit) TNI Nomor 076/KTPA/I/2015 a.n. Peltu TERDAKWA .

j) 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk yang berisi 4 (empat) buah file rekaman video saat terjadinya penggerebekan atas dugaan perzinahan atau asusila antara Peltu TERDAKWA dengan Sdri. SAKSI-1, Amd. Keb.

Seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 56-K/PM. I-05/AD/XI/2021 tanggal 6 Desember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu TERDAKWA, Peltu NRP , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan zina".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.  
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- 1) Surat-Surat:
  - a). 2 (dua) lembar hasil VER (Visum Et Repertum) RSUD Melawi Nomor 445/2248/RSUDA/III/2021 tanggal 03 Agustus 2021 a.n. SAKSI-1;
  - b). 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor B/95/IX/2011 tanggal 24 Oktober 2011 a.n. Muh. Arsyad dan SAKSI-1;

**Hal. 12 dari 25 hal, Putusan Nomor 86-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2021**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar fotokopi KPI (Kartu Penunjukan Istri) Nomor KPI/27-02/1/2012 tanggal 25 Januari 2012 a.n. SAKSI-1; dan

d). 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 78/2005 tanggal 01 Maret 2005 a.n. TERDAKWA dan Susiana.

e). 1 (satu) lembar foto kopi KPI (Kartu Penunjukan Istri) No. Reg B.180/UI/2005 tanggal 31 Maret 2005 a.n. Susiana,

Seluruhnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2). Barang-barang:

a). 1 (satu) buah HP (hand phone) merk Redmi warna biru dan casing warna biru laut corak bintik-bintik biru hitam dengan sim card nomor 085750092511 milik Sdri. SAKSI-1, Am. Keb., dikembalikan kepada Saksi-4.

b). 1 (satu) buah HP (hand phone) merk Realme warna hitam dan casing warna hitam dengan sim card nomor 085754516478 milik Praka Muh. Arsyad, dikembalikan kepada Saksi-1.

c). 2 (dua) lembar kain spreng Hotel Agung lantai 2 kamar nomor 204 yang beralamat di Desa Sidomulyo, Kec. Nanga Pinoh, Kab. Melawi, dikembalikan ke Hotel Agung.

d). 1 (satu) helai celana dalam warna hijau muda milik Peltu TERDAKWA ;

e). 1 (satu) helai celana dalam warna putih garis hitam dengan corak bintik-bintik hitam milik Sdri. SAKSI-1, Amd. Keb.;

f). 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk yang berisi 4 (empat) buah file rekaman video saat terjadinya penggerebekan atas dugaan perzinahan atau asusila antara Peltu TERDAKWA dengan Sdri. SAKSI-1, Amd. Keb.

Tersebut pada huruf d), e) dan f) dirampas untuk dimusnahkan.

g). 1 (satu) buah HP (hand phone) merk Oppo warna biru dan casing warna hitam dengan sim card nomor 085332211036 milik Peltu TERDAKWA ;

h). 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avanza warna abu-abu Nopol KB 1656 EI milik Peltu TERDAKWA ;

i). 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan mobil Toyota Avanza Nopol KB 1656 EI milik Peltu TERDAKWA ;

**Hal. 13 dari 25 hal, Putusan Nomor 86-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2021**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Prajurit) TNI Nomor 076/KTP/VI/2015 a.n. Peltu TERDAKWA .  
Tersebut pada angka g), h), i), dan j) dikembalikan kepada Terdakwa.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/56-K/PM.I-05/AD/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 13 Desember 2021 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 56-K/PM. I-05/AD/XI/2021 tanggal 6 Desember 2021, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya telah sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak dan hanya memohon agar Majelis Hakim Tinggi I Medan dalam memutus perkaranya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa selama menjalankan tugas berdinast selama 25 (dua puluh lima) Tahun dari awal dengan pangkat Sersan Dua (Serda) sampai dengan pangkat terakhir Pembantu Letnan Satu (Peltu) dan terjadinya perbuatan atau tindak pidana asusila dengan seorang Keluarga Besar Tentara (KBT) tidak mempunyai permasalahan, pelanggaran maupun kejahatan sekecil apapun;

b. Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan dinas selama ini dapat dibanggakan karena Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi:

a. Operasi Militer, Satgas Operasi Seroja di Timor-Timor tahun 1997-1998.

b. Operasi Militer Satgas Pamsara di Ambon tahun 2001-2002.

Dan mendapatkan tanda jasa dari Negara Republik Indonesia berupa Satya Lencana Seroja;

c. Tetap menetapkan Putusan Pengadilan Militer 1-05 Pontianak Nomor: 56-K/PM.I-05/AD/X/2021 tanggal 6 Desember 2021, dengan menghilangkan Pidana tambahan diberhentikan dari Dinas Militer.

d. Memohon kepada Ketua Majelis Hakim Tinggi yang Mulia, apabila diperkenankan memberikan penetapan kepada Terdakwa berupa Pensiun Dini mengingat masa dinas

**Hal. 14 dari 25 hal, Putusan Nomor 86-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2021**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
terhadap Terdakwa yang lingkungan TNI AD dan 5 (lima) tahun lagi dan apabila Pidana tambahan dipecat dari dinas militer di tiadakan, akan membuat malu dan menjadi aib bagi Peltu TERDAKWA.

e. Apabila Majelis Hakim Militer Tinggi I Medan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang : Kontra Memori Banding dari Oditur Militer yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

a. Bahwa dalam permohonan Penasehat Hukum mengajukan penetapan kepada Terdakwa berupa Pensiun dini mengingat masa pensiun Terdakwa di Lingkungan TNI AD kurang lebih selama 5 (lima) Tahun lagi dan tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sudah sepantasnya permohonan tersebut harus ditolak, karena hal tersebut bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Militer. (Pertimbangan Majelis Hakim Hal. 67, Poin.3)

b. Bahwa dari rangkaian alasan-alasan yang dijadikan pertimbangan Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dalam mengajukan keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Militer 1-05 Pontianak Nomor : 56-K/PM.I-05/AD/X/2021 tanggal 6 Desember 2021, sepanjang permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Kami selaku Oditur Militer sangat tidak sependapat, selanjutnya kami serahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang memeriksa perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Penasehat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya hanya memohon agar Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer tapi hanya berupa penetapan agar mendapatkan hak pensiun dini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap permohonan tersebut tidak berdasar dan beralasan dihubungkan dengan perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkaranya ini, dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara jelas, tepat dan benar sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih menjadi pertimbangannya sehingga tidak akan menanggapi secara khusus.

**Hal. 15 dari 25 hal, Putusan Nomor 86-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2021**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terdapat kontra memori banding dari Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat; bahwa pada dasarnya kontra memori banding dari Oditur Militer tersebut sudah benar sejalan dengan pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya terhadap kontra memori banding dari Oditur Militer tidak akan menanggapinya lagi.

Menimbang : Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Militer 1-05 Pontianak Nomor: 56-K/PM.I-05/AD/X/2021 tanggal 6 Desember 2021, setelah mengkaji dan mencermati Putusan Pengadilan Militer tersebut yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan zina", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam III/Siliwangi Bandung Prov. Jabar pada tahun 1996, lulus dilantik dengan pangkat Serda melanjutkan Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam III/Siliwangi, setelah selesai ditugaskan di Yonif 642/Kps Kodam VI/Tanjungpura (sekarang Kodam XII/Tpr) kemudian tahun 2009 dipindahkan ke Korem 121/Abw dengan jabatan Batih Denma sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Peltu NRP .

2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi-2 (Sdri. Susiana, S.Hut.) pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2004 berdasarkan Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan dari Gereja Kristen Batak Protestan (Medan) Nomor 22/SKN/04 tanggal 19 Mei 2004, dan sampai dengan sekarang ini masih menjadi suami istri yang sah baik secara Agama dan Negara, kemudian telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan bernama Fanny Evaline S (Perempuan 16 tahun), Hasyia Khalista (Perempuan 13 tahun) dan Angela Vinarti (11 tahun).

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. SAKSI-1, Amd, Keb. (Saksi-4) sejak tahun 2019 saat Saksi-4 dengan suaminya Saksi-1 (Praka Muh. Arsyad) pindah tugas dari Pussenarmed Cimahi ke Korem 121/Abw.

4. Bahwa benar pada tahun 2019 Saksi-4 pernah menghadap kepada Terdakwa selaku Batih Denma Korem 121/Abw akan mengajukan perceraian dengan alasan Saksi-1 tidak pernah menafkahnya, jarang menengok anak istrinya di kampung halaman (Ketungau Hilir Kab. Sintang) dan memiliki permasalahan hutang piutang, sambil menunjukkan surat perjanjian yang pernah dibuat sewaktu berdinias di Pussenarmed (Cimahi) Kemudian Terdakwa memberikan nasehat dan membujuk Saksi-4 dan Saksi-1 untuk

**Hal. 16 dari 25 hal, Putusan Nomor 86-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2021**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama menperbaiki hubungan rumah tangganya, namun dengan berjalannya waktu tidak ada perubahan, kemudian Terdakwa mengajukan dan memberikan saran kepada pimpinan agar Saksi-1 di pindahkan ke Makodim 1205/Stg dengan harapan bisa berdinasi di Koramil 1205-03/Ketungau Hilir (kampung halaman istrinya) dan setelah itu Saksi-1 pindah ke Makodim 1205/Stg. Sejak itu Terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan Saksi-4.

5. Bahwa benar pada awal bulan Juli 2021 saat Terdakwa minum kopi di warung Nasi Campur samping Makorem 121/Abw milik Saksi-6 (Sdri. Sugi Anjani), dan bertemu dengan Saksi-4 lalu Terdakwa bertanya "Ibu bukannya Bu Arsyadkah?", kemudian Saksi-4 menjawab "Iya Pak", dan Terdakwa menanyakan "Gimana kabar keluarganya Bu?", dan Saksi-4 menjawab "Sudah tidak ada harapan", lalu Saksi-4 bercerita orang tuanya dan Saksi-4 memiliki niat untuk menyewa orang untuk pura-pura selingkuh biar digerebek agar proses pengajuan cerainya cepat selesai, setelah itu Terdakwa berkata "Yang sabar aja ya Bu nunggu prosesnya, kalau mau saran, Ibu bisa hubungi saya".

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 saling bertukar nomor handphone, kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi (WC) dan saat Terdakwa keluar dari kamar mandi (WC) tersebut, Terdakwa melihat kamar tidur yang ditutupi tirai dan Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 "tidur di situ kah Bu?" dan Saksi-4 menjawab "Iya", kemudian Terdakwa bertanya lagi "Emang Gak banyak nyamuk kah?", dan Saksi-4 menjawab "Sudah pakai racun nyamuk sih, tapi tetap aja banyak nyamuknya". Setelah selesai minum kopi sekaligus membayar kopi tersebut Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-4 sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli kelambu.

7. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa singgah untuk minum kopi di warung Nasi Campur samping Makorem 121/Abw tersebut, kemudian sambil mengantarkan kopi Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa "Bisa keluar kah Pak nanti malam?", dan Terdakwa juga bertanya "ada apa Bu?", Saksi-4 menjawab "Mau ngobrol-ngobrol aja", dan Terdakwa bertanya lagi "kenapa tak disini aja Bu?", Saksi-4 menjawab "Tak enak didengar orang", setelah itu Terdakwa berkata "Nanti kalau memang bisa, saya infokan Bu", dan saat itu Saksi-4 meminta tempatnya yang sepi/tidak ramai, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa pergi ke Hotel Sartika Puri dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo memesan kamar lantai 1 nomor 115, setelah berada di dalam kamar Hotel Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui chat aplikasi WA (Whats App) dengan kata-kata "Saya tunggu di Hotel Sartika Puri (Sintang) dan Saksi-4 menyanggupi untuk datang dan menyuruh Terdakwa menunggu setelah warung makan tutup.

**Hal. 17 dari 25 hal, Putusan Nomor 86-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2021**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi-4 datang ke Hotel Sartika Puri dengan mengendarai sepeda motor dan langsung menuju ke kamar Hotel untuk menemui Terdakwa, dan setelah Saksi-4 masuk kamar langsung mematikan lampu kamar dan menyalakan lampu kamar mandi (WC), setelah itu menyuruh Terdakwa untuk mematikan TV (Televisi) yang sedang Terdakwa tonton, kemudian saat Terdakwa berbalik Terdakwa melihat Saksi-4 sudah berbaring hanya menggunakan BH dan celana panjang, setelah itu Terdakwa langsung memeluk Saksi-4 dari atas sambil berciuman bibir dan meremas-remas payudaranya hingga sama-sama terangsang, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 berdiri dan membuka seluruh pakaian masing-masing hingga telanjang bulat, setelah itu Saksi-4 berbaring dan Terdakwa menindihnya dari atas sambil berpelukan dan berciuman bibir serta meremas payu dara Saksi-4.

9. Bahwa benar selanjutnya dengan posisi Saksi-4 mengangkang, Terdakwa menindihnya dari atas sambil memasukan batang kemaluan (penis) Terdakwa yang sudah menegang ke dalam lubang vagina Saksi-4 hingga keluar masuk selama  $\pm$  5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma yang Terdakwa keluarkan di luar paha sebelah kiri Saksi-4, setelah itu bergantian mencuci kemaluan masing-masing dikamar mandi (WC) dan beristirahat berbaring berdampingan dalam keadaan sama-sama telanjang bulat, dan beberapa saat kemudian melakukan persetubuhan lagi yang sama dengan cara dan gaya yang berbeda dikamar tersebut diulangi sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah membersihkan kemaluan masing-masing di kamar mandi (WC), dan memakai pakaian sebelum pulang Terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-4, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi-4 kembali pulang dengan cara Saksi-4 mengendarai sepeda motornya dan diikuti oleh Terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor sampai warung makan Nasi Campur samping Makorem 121/Abw tempat Saksi-4 menginap dan Terdakwa langsung kembali pulang ke rumah.

10. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB saat Terdakwa berada di warung kopi tugu BI, Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui chat aplikasi WA (Whats App) dengan bertanya "Bolehkah ketemu malam ini?", dan Saksi-4 menjawab "Boleh, tapi tunggu warung tutup", lalu sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa memesan kamar Hotel Sartika Puri (Sintang) lantai 1 nomor 111 dan memberitahukan kepada Saksi-4 telah ditunggu di kamar Hotel tersebut, dan sekira pukul 21.00 WIB, Saksi-4 tiba dan langsung masuk ke dalam kamar Hotel yang Terdakwa pesan, dan saat itu Saksi-2 langsung mematikan lampu kamar dan menyalakan lampu kamar mandi (WC).

11. Bahwa benar kemudian karena pengalaman sebelumnya kasur Hotel yang dipergunakan melakukan hubungan badan

**Hal. 18 dari 25 hal, Putusan Nomor 86-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2021**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

11. Bahwa suami istri berbunyi keras, Terdakwa mengajak Saksi-4 untuk melakukannya di lantai bawah menggunakan alas selimut dengan diawali sama-sama masih berpakaian lengkap Saksi-4 berbaring di bawah kemudian Terdakwa menindihnya dari atas sambil memeluk dan berciuman bibir serta meremas-remas payu daranya, dan setelah sama-sama terangsang Terdakwa dan Saksi-4 sama-sama berdiri untuk melepas pakaian masing-masing, setelah itu Terdakwa berbaring dan Saksi-4 mengulum penis Terdakwa dengan posisi berbalik (gaya 69) dan Terdakwa juga menjilati vagina Saksi-4, setelah itu bergantian Saksi-4 berada di bawah sambil mengangkang, kemudian Terdakwa menindihnya dari atas sambil memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Saksi-4 berulang-ulang keluar masuk selama  $\pm$  5 (lima) menit, hingga mengeluarkan sperma yang Terdakwa keluarkan di atas perut Saksi-4 setelah itu bergantian membersihkan kemaluan masing-masing di kamar mandi (WC) lalu beristirahat, selanjutnya mengulangnya lagi sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara dan gaya yang berbeda setelah selesai dan memakai pakaian masing-masing Terdakwa berkata kepada Saksi-4 "Maaf, belum bisa ngasih apa-apa", dijawab Saksi-4 "Nggak apa-apa, saya dikasih ya syukur, gak dikasih pun tak apa, nanti saat perlu aja". Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa dan Saksi-2 kembali pulang dengan cara Saksi-4 mengendarai sepeda motornya dengan diikuti oleh Terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor sampai warung makan Nasi Campur samping Makorem 121/Abw tempat Saksi-4 menginap dan Terdakwa langsung kembali pulang ke rumah.

12. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB saat Terdakwa berada di warung kopi tugu BI, Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui chat aplikasi WA (Whats App) untuk mengajak ketemuan lagi di Hotel Sartika Puri, setelah itu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa memesan kamar Hotel Sartika Puri lantai 1 nomor (lupa) sambil menunggu Saksi-4 menyusul, dan sekira pukul 21.00 WIB Saksi-4 datang ke kamar Hotel tersebut dan seperti sebelumnya selalu mematikan lampu kamar dan menyalakan lampu kamar mandi (WC), setelah itu sambil berdiri Terdakwa dan Saksi-4 langsung berpelukan dan berciuman bibir sambil meremas payudara Saksi-4.

13. Bahwa benar kemudian setelah sama-sama terangsang, Terdakwa dan Saksi-4 membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat, setelah itu Saksi-4 berbaring sambil mengangkang di lantai beralaskan selimut dan Terdakwa menindihnya dari atas sambil Terdakwa masukan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Saksi-4 secara berulang keluar masuk selama  $\pm$  5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma yang Terdakwa keluarkan di paha kanan Saksi-4, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 bergantian membersihkan kemaluan masing-masing di kamar mandi (WC) dilanjutkan beristirahat sebentar lalu melakukan lagi sebanyak 2 (dua) kali ditempat dan dengan cara dan gaya yang berbeda,

**Hal. 19 dari 25 hal, Putusan Nomor 86-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2021**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
setelah itu secara bergantian membersihkan kemaluan masing-masing di kamar mandi (WC).

14. Bahwa benar kemudian mereka saling mengobrol/curhat lama sambil duduk berdua di kursi dan saat itu Saksi-4 bercerita setelah suaminya (Saksi-1) pindah ke Kodim 1205/Stg, Saksi-4 tinggal di Putussibau (Kab. Kapuas Hulu) di rumah pamannya dan belum lama kembali ke Sintang, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 “kerja apa disana?”, namun Saksi-2 tidak mau menjawabnya”, setelah itu Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa “Gimana rasa barangnya (vagina Saksi-4), dan Terdakwa menjawab “lumayan nikmat bagi orang beranak 3 (tiga), kemudian Saksi-4 berkata “Kok pada ngomong gitu sih”, tapi Terdakwa tidak mengerti siapa saja yang dimaksud oleh Saksi-4, setelah itu Saksi-4 mengajak Terdakwa agar menginap saja di Hotel tersebut, namun Terdakwa menolaknya, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa dan Saksi-4 kembali pulang dengan cara Saksi-2 mengendarai sepeda motornya diikuti oleh Terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor sampai warung makan Nasi Campur samping Makorem 121/Abw tempat Saksi-2 menginap dan Terdakwa langsung kembali pulang ke rumah.

15. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 WIB setelah mengantar anak dan istri Terdakwa ke Gereja Sintang, Terdakwa singgah di warung makan nasi campur samping Makorem 121/Abw dan saat Terdakwa masuk ke warung makan tersebut, Saksi-4 sedang membicarakan sekali-kali butuh jalan-jalan *refresing* ke daerah Kelam atau Nanga Pinoh, dan saat Terdakwa memesan Kopi, Ibu pemilik warung, Ibu dari Serka Beny anggota Korem 121/Abw yaitu Saksi-6 berkata “Kalau mau jalan bagus diantar Pak Batih”, dan Saksi-4 langsung menyahut “Serius Bu, bolehkah, Ayoklah”, dan Terdakwa menjawab “Jangan sekarang Bu, Ibu masih kerja, Saya nanti juga masih jemput keluarga di Gereja, walaupun bisa sekitar jam 10 (sepuluh) nanti”, setelah itu sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menjemput anak dan istri di Gereja untuk pulang ke rumah.

16. Bahwa benar kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui aplikasi WA (Whats App) dengan kata-kata “Kalau memang jadi, Saya tunggu di simpang KUA di Akcaya (Sintang), dan Saksi-4 menjawab “Oh Iya jadi, tunggu, yang sabar ya”, dan setelah hampir 1 (satu) jam menunggu Terdakwa chat lagi “Kalau memang tak bisa jangan dipaksa”, karena jenuh menunggu, Terdakwa pergi menuju ke Warung Kopi Tugu BI, namun tak lama kemudian Saksi-4 chat “Maaf tadi ke Salon, ini dah mau selesai”, dan Terdakwa menjawab “Ya udah saya tunggu di depan Bank Kalbar”.

17. Bahwa benar kemudian sekira pukul 11.15 WIB Saksi-4 datang dengan diantar oleh Saksi-7 (Sdri. Setiawati Alias Ipap)

**Hal. 20 dari 25 hal, Putusan Nomor 86-K/PMT-I/BDG/AD/XIII/2021**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
temannya pada warung dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu Saksi-4 masuk ke dalam mobil Avanza yang Terdakwa kemudikan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi-4 pergi untuk jalan-jalan menuju Nanga Pinoh Kab. Melawi dengan maksud Saksi-4 ingin menemui temannya, dan selama dalam perjalanan Saksi-4 mengusap-usap bawah telinga Terdakwa dan saat Terdakwa mengoper kopling, terkadang Saksi-4 meremas tangan Terdakwa sehingga Terdakwa menganggap Saksi-4 memiliki maksud tertentu (ingin bermesraan).

18. Bahwa benar sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa dan Saksi-4 memasuki wilayah Nanga Pinoh kemudian Saksi-4 mengaku lupa alamat rumah temannya karena kota Nanga Pinoh sudah semakin padat, mendengar perkataan tersebut Terdakwa spontan langsung memberhentikan mobil Terdakwa di depan Hotel Agung Nanga Pinoh, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 langsung turun dari Mobil, kemudian Terdakwa memesan kamar Hotel Agung lantai 2 kamar nomor 204, setelah itu Terdakwa naik ke atas terlebih dahulu dan menunggu di depan kamar Hotel sedangkan Saksi-4 menyusul di belakang dan setelah tiba sekira pukul 11.50 WIB Terdakwa bersama Saksi-4 masuk ke dalam kamar Hotel tersebut dan mengunci pintu kamarnya dari dalam.

19 Bahwa benar Kemudian Terdakwa membuka baju dan menghidupkan televisi, setelah itu saat Terdakwa berbalik akan menghidupkan AC, Saksi-4 sudah berbaring hanya memakai BH dan celana panjang, kemudian Terdakwa bermesraan dengan Saksi-1 di atas kasur dengan posisi berpelukan miring sambil berciuman bibir dan Terdakwa meremas-remas payu daranya, setelah sama-sama terangsang Saksi-2 membuka pakaian seluruhnya hingga telanjang bulat.

20. Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa berdiri akan membuka celana panjang Terdakwa untuk telanjang bulat (resleting sudah terbuka), tiba-tiba pintu kamar di ketuk dari luar dan saat pintu kamar akan Terdakwa buka, Saksi-4 dalam keadaan telanjang bulat masuk menuju kamar mandi (WC) dengan membawa celana dalam dan BH nya, setelah pintu kamar Terdakwa buka ternyata ada Saksi-1, Saksi-3 dan Sertu Uli Tua Marpaung Tim Intelrem 121/Abw dan dan 2 orang dari Unit Intel Kodim 1205/Stg Sertu Slamet Yulianto dan Koptu Soriddan Harahap serta Saksi-4 petugas resepsionis Hotel. Setelah itu Saksi-1 sambil merekam video dengan menggunakan kamera HP (hand phone) masuk ke dalam kamar dan meneemukan Saksi-4 berada di dalam kamar mandi (WC), setelah itu Saksi-1 keluar kamar dan terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 dibawa dan diamankan ke Subdenpom XII/1-3 Mlw.

21. Bahwa benar penyebab Terdakwa mau melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-4 meskipun

**Hal. 21 dari 25 hal, Putusan Nomor 86-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2021**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sebelumnya sudah mengetahui bahwa Saksi-4 masih memiliki seorang suami yang sah dengan Saksi-1 yang merupakan anggota TNI AD atau KBT (Keluarga Besar Tentara) karena awalnya Saksi-4 sering bercerita/curhat tentang permasalahan rumah tangga yang dialaminya kepada Terdakwa, sehingga menimbulkan rasa iba dan kasihan, dan adanya kesempatan Terdakwa terbawa hawa nafsu sehingga terjadilah hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4 atas dasar suka sama suka.

22. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-4 telah bertemu di kamar hotel sebanyak 4 kali dari tanggal 25, 27, 29 Juli 2021 di hotel Sartika Puri dan melakukan hubungan badan berkali-kali begitu pula pada tanggal 1 Agustus 2021 di hotel Agung bertemu namun belum sempat melakukan hubungan badan, dan seluruhnya Terdakwa yang membayar uang sewa kamar hotel tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat sekedar mengenai pidana pokoknya yang dianggap terlalu ringan sehingga perlu diperberat dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar sejak awal Terdakwa sudah mengetahui kalau Saksi-4 (sdri.SAKSI-1, Amd Keb.) adalah istri sah dari Saksi-1 (Praka Muh.Arsyad) yang merupakan junior Terdakwa, yang datang mengadukan permasalahan keluarganya dengan Saksi-1 (Praka Muh.Arsyad) kepada Terdakwa namun hal tersebut malah dimanfaatkan Terdakwa untuk mendekati Saksi-4, selanjutnya janji ketemu di Hotel dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan secara berkali-kali.
2. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI, seharusnya telah menjiwai kewajibannya sebagai prajurit sebagaimana tercantum dalam Marga ke-5 Sapta Marga yaitu "Memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit" yang berarti Terdakwa wajib disiplin, patuh dan taat pada semua peraturan yang berlaku dan melekat pada diri setiap prajurit, apalagi Terdakwa mengetahui bahwa suami Saksi-4 (Sdri. SAKSI-1, Amd, Keb.) adalah Saksi-1 (Praka Muh.Arsyad) merupakan bawahan Terdakwa dalam kehidupan disiplin prajurit TNI khususnya TNI AD
3. Bahwa ditinjau dari sudut hukum yang berlaku di lingkungan TNI, perbuatan Terdakwa bersetubuh dengan isteri bawahan

**Hal. 22 dari 25 hal, Putusan Nomor 86-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2021**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa dalam kedinasan TNI adalah perbuatan yang sangat dilarang dan merupakan pelanggaran berat dalam kehidupan disiplin militer.

4. Bahwa dapat diyakini akibat dari perbuatan Terdakwa selain telah merusak rumah tangga Saksi-1 (Praka Muh.Arsyad), perbuatan Terdakwa juga telah merusak nilai-nilai moral, disiplin, dan jiwa korsa prajurit, yang pada gilirannya juga dapat berdampak pada timbulnya perasaan tidak ada kepercayaan diantara sesama prajurit TNI.
5. Bahwa dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggungjawab, melainkan seorang prajurit yang hanya mengikuti nafsu seksualnya saja tanpa mempedulikan berbagai aturan dan etika yang berlaku baginya, baik sebagai seorang prajurit TNI dan sebagai warga negara Indonesia. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam kehidupan militer dapat menimbulkan kegoncangan bagi pembinaan disiplin dan moral di lingkungan satuan.
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di atas, untuk tetap tegaknya hukum dan pembinaan disiplin di lingkungan TNI serta untuk menjaga keutuhan dan soliditas antara sesama prajurit, maka perbuatan Terdakwa tersebut apabila dihubungkan dengan norma-norma tata kehidupan prajurit atau nilai-nilai yang berlaku dalam lingkungan TNI, Terdakwa sudah tidak layak untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terdapat alasan yang cukup untuk mengubah pidananya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya tidak dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam Putusannya Nomor 56-K/PM. I-05/AD/X/2021 tanggal 6 Desember 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Hal. 23 dari 25 hal, Putusan Nomor 86-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2021**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 86/K/PMT-I/BDG/AD/XII/2021 bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan sampai dengan saat ini, Terdakwa masih ditahan serta dikhawatirkan akan melarikan diri, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Peltu NRP .
  2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer 1-05 Pontianak Nomor: 56-K/PM.I-05/AD/X/2021 tanggal 6 Desember 2021, sekedar penjatuhan pidananya sebagai berikut:  

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.  
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
  3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer 1-05 Pontianak Nomor: 56-K/PM.I-05/AD/X/2021 tanggal 6 Desember 2021 untuk selebihnya.
  4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00(lima belas ribu rupiah).
  5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
  6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer 1-05 Pontianak.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Arwin Makal, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980011310570 sebagai Hakim Ketua, serta Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 12365/P dan Mustofa, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524423 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Mayor Chk NRP 21950302060972, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Arwin Makal, S.H., M.H.

**Hal. 24 dari 25 hal, Putusan Nomor 86-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2021**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Korlet Chk NRP 11980011310570

Hakim Anggota-I

Ttd

Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H.  
Kolonel Laut (KH) NRP 12365/P

Hakim Anggota-II

Ttd

Mustofa, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Sus NRP 524423

Panitera Pengganti

Ttd

Hermizal, S.H.  
Mayor Chk NRP 21950302060972

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Ttd

Hermizal, S.H.  
Mayor Chk NRP 21950302060972

**Hal. 25 dari 25 hal, Putusan Nomor 86-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2021**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)